

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-35/NB.1/2022

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PERGADAIAN PT PONDOK GADAI
INDONESIA

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut izin usaha Perusahaan Pergadaian, sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Nomor Pencabutan Izin Usaha	Tanggal Pencabutan Izin Usaha	Alasan Pencabutan
PT Pondok Gadai Indonesia	KEP-31/D.05/2022	5 Juli 2022	Pembubaran karena Keputusan RUPS

Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-31/D.05/2022 tanggal 5 Juli 2022 telah mencabut izin usaha Perusahaan Pergadaian PT Pondok Gadai Indonesia yang beralamat di Jalan Bukit Gading Raya Komplek Bukit Gading Indah Blok V Kav. No. 15, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara. Pencabutan izin usaha tersebut berlaku sejak Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan telah dicabutnya izin usaha dimaksud, Perusahaan dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang Perusahaan Pergadaian dan diwajibkan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu sesuai dengan ketentuan Pasal 53 POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, Perusahaan yang telah dicabut izin usahanya dilarang untuk menggunakan kata gadai atau kata yang mencirikan kegiatan gadai dalam nama Perusahaan.

Informasi lebih lanjut:

Plh. Deputi Komisiner Pengawas IKNB I.

Wisma Mulia 2 Lantai 11 Jalan Gatot Subroto Kav. 42

Kuningan Barat Jakarta Selatan 12710

Telepon (021) 29600000

Email: IKNB1A@ojk.go.id

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Juli 2022

Deputi Komisioner Pengawas IKNB II
selaku Plt. Deputi Komisioner
Pengawas IKNB I

Moch. Ihsanuddin

Tembusan:
Direktur Hubungan Masyarakat

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

